



KODE ETIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

*Pedoman Standar Perilaku, Etika Profesi, dan Integritas Pendidik & Tenaga Kependidikan
(Berdasarkan PP No. 74/2008 jo PP No. 19/2017 & Permendikbudristek No. 67/2024)*

BAB I: LANDASAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUM

Rujukan Peraturan Perundang-undangan Terbaru

1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru (Mengatur norma, etika, dan keorganisasian profesi guru).
3. Permendikbudristek No. 67 Tahun 2024 tentang Kode Etik Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan norma dan asas yang disepakati serta diterima sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tindakan profesional dalam melaksanakan tugas kependidikan, membimbing peserta didik, serta berinteraksi dengan masyarakat dan negara.

BAB II: PRINSIP DASAR DAN NILAI ETIKA PROFESI

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berikut:

- **1. Religiusitas & Moralitas:** Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi teladan keimanan dan ketakwaan.
- **2. Integritas Tinggi:** Menjalankan tugas dengan kejujuran, dedikasi, serta bebas dari konflik kepentingan.
- **3. Nondiskriminatif & Keadilan:** Memperlakukan peserta didik secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau status sosial-ekonomi.
- **4. Profesionalisme Berkelanjutan:** Memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan potensi diri dan keahlian secara berkesinambungan.
- **5. Perlindungan Hak Anak:** Menjamin lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

BAB III: KODE ETIK PROFESI PENDIDIK (GURU & DOSEN)

1. Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik

- Membimbing peserta didik secara utuh untuk membentuk karakter berakhlak mulia berlandaskan Pancasila.
- Menciptakan suasana pembelajaran yang aman, inklusif, kondusif, dan menyenangkan.
- Melindungi peserta didik dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual.
- Bertindak adil, objektif, dan transparan dalam penilaian serta tidak diskriminatif.
- Menjaga rahasia pribadi peserta didik kecuali untuk kepentingan hukum dan perlindungan anak.

2. Hubungan Pendidik dengan Orang Tua / Wali Murid

- Membina hubungan kerja sama yang kondusif, terbuka, dan komunikatif demi perkembangan peserta didik.
- Memberikan informasi yang jujur, objektif, dan konstruktif mengenai kemajuan atau kendala belajar anak.
- Menghargai hak orang tua/wali untuk berkonsultasi mengenai kesejahteraan dan pendidikan anak.

3. Hubungan Pendidik dengan Sesama Rekan Sejawat

- Memelihara hubungan kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan saling menghormati antarsesama pendidik.
- Bekerja sama dan saling mendukung dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi profesi.
- Menjaga martabat, nama baik, dan tidak menjatuhkan reputasi rekan sejawat di depan publik.

4. Hubungan Pendidik dengan Satuan Pendidikan & Organisasi Profesi

- Mendukung kebijakan instansi pendidikan tempat bertugas dan menjaga nama baik lembaga.
- Meningkatkan kualitas profesi melalui keterlibatan aktif dalam organisasi profesi resmi.
- Menaati seluruh anggaran dasar, ketentuan, dan kode etik organisasi profesi.

BAB IV: KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dll.) wajib mematuhi standar etika pelayanan sebagai berikut:

- **1. Pelayanan Prima:** Memberikan layanan administratif dan teknis secara efektif, efisien, ramah, dan akuntabel.
- **2. Kerahasiaan Data & Dokumen:** Menjaga kerahasiaan data, berkas, dan dokumen resmi sekolah/madrasah/kampus.
- **3. Akuntabilitas Pengelolaan Sarpras:** Menjaga fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan dengan penuh tanggung jawab.
- **4. Sikap Kerjasama & Hormat:** Menunjukkan sikap sopan, menghormati pendidik, peserta didik, serta masyarakat umum.

BAB V: LARANGAN DAN PENEGAKAN SANKSI

1. Larangan Utama Bagi Pendidik & Tenaga Kependidikan

- Dilarang melakukan kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
- Dilarang melakukan pungutan liar (pungli) atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
- Dilarang mencederai integritas ujian, penilaian, atau administrasi kelulusan peserta didik.
- Dilarang bersikap diskriminatif terhadap peserta didik atau rekan kerja atas dasar alasan apapun.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Penegakan sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik berdasarkan prosedur administratif yang berlaku:

Tingkat Sanksi	Kategori Pelanggaran	Bentuk Sanksi / Tindakan Administrative
Sanksi Ringan	Pelanggaran etika ringan, kelalaian administratif ringan.	Teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sanksi Sedang	Pelanggaran berulang, ketidakdisiplinan berat, atau penyalahgunaan kewenangan terbatas.	Penundaan kenaikan pangkat/gaji berkala, pembebasan tugas sementara, atau penundaan hak profesional.
Sanksi Berat	Tindakan kekerasan, tindakan asusila, gratifikasi/pungli, atau kejahatan pidana.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pendidik/tenaga kependidikan, pencabutan lisensi/sertifikasi profesi.

BAB VI: PENUTUP

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk memahami, menghayati, dan menerapkan Kode Etik ini secara sungguh-sungguh. Kode etik ini menjadi pilar utama pembentukan budaya sekolah/madrasah yang berintegritas, bermartabat, dan berorientasi pada perlindungan serta tumbuh kembang peserta didik.